

Sosialisasi Pemahaman Insentif Pajak pada UMKM dan Pemaksimalannya pada Masa Pandemi di Denpasar Bali

Tiara Kusuma Dewi¹, Kukuh Rian Setiawan¹, I Ketut Yudana Adi¹

¹Universitas Triatma Mulya

E-mail: kusuma.dewi@triatmamulya.ac.id

Article History:

Submission : 2022-03-24

Review : 2022-04-13

Publication : 2022-05-25

ABSTRACT

This service activity aims to provide socialization about student understanding of the importance of using tax incentives and how to maximize them during the Covid-19 pandemic. This activity is also useful as a stimulus for students who own or accompany Micro, Small and Medium Enterprises to get their rights in the form of tax incentives during the Covid-19 pandemic. This activity consists of 3 stages starting from the first stage in the form of observing problems encountered by UMKM, then discussing them using the focus group discussion method, the second stage, namely online socialization using the Google Meet platform, and the third stage of practicing student understanding in cases that have been prepared previously. Based on the activities that have been carried out, the results show that 71% of students involved in this program are able to understand and be able to apply it to a case, it is hoped that after this activity students can provide real work results in the form of assistance to UMKM in their respective regions in order to have a positive impact for economic development during the pandemic.

Keywords: *Tax Incentives, Mentoring, Students, UMKM*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang pemahaman mahasiswa tentang pentingnya menggunakan insentif pajak dan cara memaksimalkannya di masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga bermanfaat sebagai stimulus bagi mahasiswa yang memiliki atau mendampingi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan haknya berupa insentif pajak selama masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahap dimulai dari tahap pertama berupa observasi permasalahan yang dihadapi UMKM, kemudian membahasnya dengan metode focus group discussion, tahap kedua yaitu sosialisasi online menggunakan platform Google Meet, dan tahap ketiga praktik pemahaman siswa dalam kasus-kasus yang telah disiapkan sebelumnya. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 71% mahasiswa yang terlibat dalam program ini mampu memahami dan mampu menerapkannya pada suatu kasus, diharapkan setelah kegiatan ini mahasiswa dapat memberikan hasil kerja nyata dalam bentuk bantuan kepada UMKM di daerahnya masing-masing agar berdampak positif bagi perkembangan ekonomi di masa pandemi.

Kata kunci: *Insentif Pajak, Pendampingan, Mahasiswa, UMKM*

Pendahuluan

Sektor perpajakan menjadi sektor dengan sumbangan pembangunan serta keberlangsungan ekonomi suatu negara yang paling besar¹. Di sisi lain UMKM juga

¹Sri Rahayu Rahmadhani, Charoline Cheisviyanny, Erly Mulyani, "Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2.1 (2020), 2537-53 <<https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>>.

merupakan sektor yang turut andil dalam menyumbang perekonomian nasional². Jumlah UMKM dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang dapat memberikan peluang besar bagi pemerintah guna menjangkau sektor ini dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak yang akan menaikkan penerimaan pajak³. Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi memburuk sehingga masuk dalam fase krisis⁴.

Insentif pajak merupakan kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik sekarang maupun di masa mendatang⁵. Program insentif pajak penghasilan (PPH) ditanggung pemerintah (DTP) bagi sektor UMKM digulirkan supaya sektor tersebut mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19, bahkan agar mampu bangkit lebih baik lagi selepas pandemi.

Pemberian insentif pajak merupakan langkah pemerintah guna memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan ini diambil sebagai Langkah menggerakkan roda perekonomian yang tengah turun pesat (Indaryani et al. 2020). Pada PMK No. 44 Thn 2020, pemerintah menggratiskan PPh Final UMKM PP No. 23 Thn 2018 hingga Desember 2020. Bantuan berupa insentif ini diberikan kepada UMKM karena telah berjasa bagi negara dalam meningkatkan pendapatan. Adanya kebijakan insentif pajak pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi maupun pendampingan informasi terkait PMK Nomor 44 Tahun 2020 salah satunya dengan melibatkan mahasiswa guna menekankan betapa pentingnya program ini⁶

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir Desember 2021. Program ini tentunya sangat berdampak positif bagi UMKM dalam melaporkan serta membayarkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Beleid yang telah berlaku per 1 Juli 2021 ini mengatur ada enam insentif pajak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hingga akhir tahun ini. Pertama, insentif pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPH) pasal 21 ditanggung pemerintah. Kedua,

²Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, dan Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4.2 (2019), 1-189 <<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>>.

³Rahayu Rahmadhani, Cheisviyanny, dan Mulyani.

⁴Lies Maria Hamza dan Devi Agustien, "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8.2 (2019), 127-35 <<https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>>.

⁵Baiq Dinda Puspita Ayu, "Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non-Pajak Terhadap Manajemen Laba", *Universitas Islam Indonesia*, 2019, 154.

⁶Yuli Agustina, Amaliah Rahman, dan Filianti Filianti, "Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19", *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5.2 (2021), 149-55 <<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2618>>.

insentif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau PPh final DTP. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Ketiga, insentif PPh final jasa konstruksi DTP. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Keempat, pembebasan PPh Pasal 22 Impor guna mendorong wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 730 bidang usaha yang mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Kelima, insentif angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 1.018 bidang usaha mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. Keenam, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat. Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 725 bidang usaha) mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar⁷.

Pentingnya pemahaman tentang bagaimana cara memaksimalkan insentif pajak perlu dukungan dari berbagai pihak salah satunya dengan memanfaatkan mahasiswa dalam membantu UMKM guna menggunakan insentif pajak selama masa pandemi, dipilihnya mahasiswa sebagai obyek penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang pemanfaatan program insentif pajak, dimulai dari mengobservasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, selanjutnya sosialisasi bagaimana tata cara penggunaan dan memaksimalkan program yang sudah ada, dilanjutkan dengan mengevaluasi program dan terakhir mengaplikasikannya kepada UMKM terkait, program ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam merespon insentif pajak yang digalangkan, sehingga mahasiswa diharapkan selain dapat mengaplikasikannya ke UMKM sendiri juga dapat berpartisipasi sebagai pendamping UMKM dalam program insentif pajak.

Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa secara parsial sosialisasi mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak⁸. Dilihat dari fenomena yang terjadi, maka dibuatlah program pengabdian masyarakat ini guna memberikan edukasi bagi pembaca tentang perlunya pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan serta menambah skill bagi para pelaku UMKM. Mengingat pentingnya keberadaan UMKM bagi penambah pemasukan negara. Program ini juga dapat menjadi stimulus bagi mahasiswa guna meningkatkan kreativitas nya dalam hal pengabdian masyarakat terutama sebagai pendamping UMKM di daerah masing-masing, sehingga diharapkan program pemerintah dapat berjalan dengan maksimal.


⁷ Lili Marlina, Syahribulan Syahribulan, "Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19", *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2.2 (2021) <<https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.910>>.

⁸ Ananda, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Masyarakat sebagai Variabel Moderating", *Ekp*, 2015.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara Online dengan menggunakan Platform Google meet. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu identifikasi awal, tahap persiapan, dan pelaksanaan.

Tahap pertama dimulai dengan mengobservasi dan mengumpulkan beberapa masalah yang ditemui oleh UMKM yang dihimpun secara umum berdasarkan lokasi UMKM berada, di mana data awal menggunakan UMKM yang berada di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tahap ini dilakukan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion dalam Melakukan pengumpulan data dan pembuatan grup menggunakan media sosial sebagai wadah berdiskusi antara Mahasiswa, UMKM dan Tim pengabdian. Dengan menggunakan metode FGD dan Sharing Section diharapkan seluruh stakeholder yang terkait dapat lebih nyaman dalam berkomunikasi satu sama lain. Tahap kedua yaitu Sosialisasi Menggunakan metode sosialisasi dipilih untuk memaparkan solusi yang menjadi perkara pada tahap sebelumnya. Sosialisasi dilakukan secara daring dengan menggunakan Google Meet, Adapun alasan menggunakan media daring adalah guna membantu pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran virus covid-19. Materi yang dibahas dalam sosialisasi berupa : a) Macam – macam insentif pajak yang diberikan b) Bagaimana cara mendapatkan insentif pajak dan pemanfaatannya. Tahap ketiga yaitu mengevaluasi pemahaman mahasiswa dengan menggunakan kasus yang sebelumnya disiapkan untuk dapat diselesaikan oleh mahasiswa. Pada tahap aksi, tim pengabdian menggunakan metode asistensi atau pendampingan. Pendampingan terhadap mahasiswa dan para pelaku UMKM memiliki tujuan untuk memaksimalkan hasil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan karena dibimbing lebih intensif dari tim pengabdian. Sehingga hasil yang didapatkan menjadi maksimal. Adapun kegiatan ini jika dijabarkan dalam bentuk gambar berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Hasil

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan pada kondisi Pandemi Covid-19, banyak UMKM yang mengeluh adanya penurunan tingkat pendapatan yang juga berdampak pada ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak. Hasil ini menjadi observasi awal yang selanjutnya dijadikan kasus untuk diselesaikan oleh mahasiswa. Pada tahap awal Para peserta pelatihan diberikan kuesioner berupa 10 pertanyaan seputar pajak dan insentif pajak covid-19 untuk melihat tingkat pemahaman peserta sebelum pelatihan dilaksanakan. Adapun hasil pretest para peserta dijabarkan pada tabel 1.

Tabel. 1 Hasil Pretest Mahasiswa Terhadap Kasus


Pemahaman	Frekuensi	Persentase
Baik	14	31,1%
Cukup	16	35,5%
Kurang	15	33,4%
Total	45	100%

Setelah hasil pretest diperoleh selanjutnya memasuki tahap kedua di mana tim pengabdian menyusun materi yang akan disosialisasikan kepada peserta di mana materi tersebut dibagi menjadi beberapa materi diantaranya:

Tabel. 2 Materi Sosialisasi


No.	Tema Materi
1	Wajib Pajak “Wajib Taat Pajak”
2	Kebijakan Perpajakan di Masa Pandemi Covid 19
3	Strategi Memaksimalkan Insentif Pajak

Kegiatan dimulai dengan memaparkan materi tentang pentingnya wajib pajak untuk taat pajak, guna membantu perekonomian negara serta kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi covid 19.



Gambar 2. Pemaparan Materi Secara Online

Selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan tentang PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satunya yaitu insentif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau PPh final DTP. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak PPh Final 0.5%. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan sebagaimana peraturan terkait, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP. Wajib pajak juga dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan memberikan pelatihan pelaporan insentif pajak UMKM. Pelatihan ini meliputi cara membuat e-billing dan menyampaikan laporan melalui DJP Online.



Gambar 3. Pelatihan e-billing



Gambar 4. Pelatihan e-reporting

Kemudian sebelum mengakhiri pelatihan, peserta diberikan kembali kuesioner berupa 10 pertanyaan seputar pajak dan insentif pajak covid-19 untuk melihat tingkat pemahaman peserta setelah kegiatan pelatihan. Adapun hasil *post-test* para peserta dijabarkan pada tabel 3 berikut:

Tabel. 1 Hasil Post-test Mahasiswa Terhadap Kasus

Pemahaman	Frekuensi	Persentase
Baik	32	71%
Cukup	10	22,2%
Kurang	3	6,8%
Total	45	100%

Diskusi

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan 2 temuan dimana pertama hasil observasi kasus di awal menyatakan bahwa rata-rata pelaku UMKM belum sadar pajak untuk melakukan pelaporan pajak atas aktivitas usahanya. Ditambah dengan masa pandemi covid-19 di mana banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet, serta kurangnya pemahaman akan kewajiban perpajakannya. Karena kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap pajak, maka kesempatan pemanfaatan insentif pajak pun tidak banyak diketahui pelaku usaha UMKM. Selanjutnya mahasiswa yang menjadi subjek penelitian dimana ke depannya diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun perekonomian dalam bentuk pendampingan terhadap UMKM yang membutuhkan bantuan dalam pelaporan pajaknya,

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa setelah dilakukan pemaparan dan pelatihan tentang pajak dan pemanfaatan insentif pajak, kemampuan peserta meningkat. Sebelum pelatihan hanya 14% peserta yang pemahamannya baik namun setelah pelatihan, sebesar 71% pemahaman peserta dikatakan baik. Ada baiknya pelatihan mengenai insentif covid-19 terhadap pajak UMKM ini dapat dilakukan berkesinambungan mengingat pandemi covid-19 yang belum usai di Indonesia dengan target sosialisasi yang lebih luas terutama kepada masyarakat yang memerlukan pemahaman betapa pentingnya pajak bagi perekonomian suatu negara.

Temuan hasil observasi ini menguatkan hasil riset sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Mahpudin di mana pemahaman wajib pajak terutama pelaku UMKM masih rendah pengetahuannya tentang perpajakan dan masih belum memahami bagaimana cara memaksimalkan insentif pajak yang menjadi haknya⁹.

Sosialisasi terhadap mahasiswa sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap sektor perpajakan baik sebagai pelaku maupun sebagai pendamping usaha khususnya UMKM, dalam era merdeka belajar Mahasiswa memiliki kesempatan untuk terjun langsung praktik ke dunia kerja dengan mengaplikasikan teori serta pemahaman yang telah diketahui selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan empati mahasiswa terhadap lingkungan sekitar¹⁰.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa yang diharapkan nantinya dapat melakukan pendampingan dalam upaya mendapatkan insentif pajak dari pemerintah selama pandemi Covid-19. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara daring karena meminimalisir penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat terlebih khusus di daerah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Adapun 3 tahapan dalam kegiatan ini yaitu tahap FGD atau sharing time, tahap sosialisasi, dan tahap aksi yaitu berupa evaluasi dan pendampingan. Hasil yang diperoleh di mana 71% mahasiswa yang mengikuti sosialisasi mampu memahami kasus yang sedang dihadapi oleh UMKM dan diharapkan mampu melakukan pendampingan ke depannya terutama dalam pelaporan perpajakan.

Pada dasarnya kegiatan pengabdian ini menjadi penting dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan di kalangan perguruan tinggi khususnya kegiatan yang terkait dengan sosialisasi dan pendampingan perpajakan. Keterbatasan pengetahuan menjadikan salah satu kendala dalam berkembangnya UMKM. Dengan memberikan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Triatma Mulya serta

⁹Endang Mahpudin, Annisa Agnia, Mineva Riskawati Vitaningrum, "Pendampingan UMKM di Kabupaten Karawang dalam Memaksimalkan Pemanfaatan Insentif Pajak Selama Masa Pandemi", *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.4 (2021), 580 <<https://doi.org/10.30651/aks.v5i4.10681>>.

¹⁰Dkk. Sari, Ratna Hindria Dyah Pita, "Sosialisasi Insentif Pajak Bagi Pelaku Umkm Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur", *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Bisnis Pengabdian Masyarakat (SINABIS)*, 2020, 14.

kedepannya diharapkan dapat menjadi pendamping bagi UMKM dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengakuan/Acknowledgements

Kegiatan PKM ini dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada LPPPM Universitas Triatma Mulya, Dekan Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya, Mahasiswa dan UMKM di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Ananda, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Masyarakat sebagai Variabel Moderating", *Ekp*, 2015
- Ayu, Baiq Dinda Puspita, "Pengaruh Insentif Pajak Dan Insentif Non-Pajak Terhadap Manajemen Laba", *Universitas Islam Indonesia*, 2019, 154
- Hamza, Lies Maria, dan Devi Agustien, "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 (2019), 127-35 <<https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>>
- Mahpudin, Endang, Annisa Agnia, dan Mineva Riskawati Vitaningrum, "Pendampingan UMKM di Kabupaten Karawang dalam Memaksimalkan Pemanfaatan Insentif Pajak Selama Masa Pandemi", *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2021), 580 <<https://doi.org/10.30651/aks.v5i4.10681>>
- Marlina, Lili, dan Syahribulan Syahribulan, "Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19", *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2 (2021) <<https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.910>>
- Rahayu Rahmadhani, Sri, Charoline Cheisviyanny, dan Erly Mulyani, "Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018", *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 2 (2020), 2537-53 <<https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>>
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, dan Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4 (2019), 1-189 <<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>>
- Sari, Ratna Hindria Dyah Pita, Dkk., "SOSIALISASI INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU UMKM SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR", في *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Bisnis Pengabdian Masyarakat (SINABIS)*, 2020, ص 14
- Yuli Agustina, Amaliah Rahman, dan Filianti Filianti, "Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19", *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5 (2021), 149-55 <<https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i2.2618>>